

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

MATA KULIAH: HUKUM AGRARIA



Tim Penyusun:

Rahmawati Al Hidayah, S.H.,LL.M.

Wiwik Harjanti, S.H.,LL.M.

Aryo Subroto, S.H.,LL.M.

Setiyo Utomo, S.H.,M.Kn.

Sofwan Rizko Ramadoni, S.H.,M.H.

Khairunnisa Noor Asufie, S.H.,M.Kn.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Universitas Mulawarman

Fakultas Hukum

2023

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Mata Kuliah	: Hukum Agraria
Kode Mata Kuliah	: 08015210
SKS	: 3
Semester	: 3
Pertemuan Ke/Waktu	: 2/ 150 Menit
Dosen Pengampu	: Anggota Tim Dosen Hukum Agraria
Capaian Pembelajaran :	Setelah mempelajari mata kuliah ini, Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis/memahami dan menjelaskan perkembangan kebijakan hukum agraria dan perkebunan di Indonesia berdasarkan teori dan hukum agraria
Kemampuan Khusus :	Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian hukum agraria, tanah dan hukum tanah serta ruang lingkup hukum agraria
Indikator :	<ol style="list-style-type: none">1. Menjelaskan pengertian agraria & hukum agraria2. Menjelaskan pengertian tanah dan hukum tanah3. Menjelaskan/menguraikan ruang lingkup hukum agraria<ol style="list-style-type: none">a. Dalam arti sempitb. Dalam arti luas
Tujuan Pembelajaran :	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian agraria dan hukum agraria2. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian tanah dan hukum tanah3. Mahasiswa dapat menjelaskan/menguraikan ruang lingkup hukum agraria
Materi Pokok (Bahan Kajian) :	<ol style="list-style-type: none">1. Pengertian agraria & hukum agraria2. Pengertian tanah dan hukum tanah3. Ruang lingkup hukum agraria<ol style="list-style-type: none">a. Dalam arti sempitb. Dalam arti luas

Kegiatan Pembelajaran

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi Waktu	Sumber Belajar/Media	Penilaian
1	Awal	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Membimbing Doa ✚ Menjelaskan CPL mata kuliah, KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis 	Ceramah	15 Menit		
2	Inti	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menjelaskan materi sesuai dengan indikator ✚ Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum ✚ Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Ceramah ✚ Diskusi 	120 Menit	Sumber Belajar: Buku Hukum Agraria Media: White board, Spidol, Penghapus, Note Book & LCD	Lisan dan Observasi
3	Akhir	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menyimpulkan uraian materi pembelajaran ✚ Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya ✚ Doa Penutup 	Ceramah	15 Menit		

REFERENSI

1. Abdul Hakim, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2005
2. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya), penerbit Djambatan, Jakarta, 2005.
3. Effendi perangin, hukum agraria di Indonesia suatu telaah dari sudut pandang praktisi hukum, Rajawali, jakarta, 1989
4. Urip santoso, Hukum Agraria dan hak-hak Atas Tanah, Prenada media Group, Jakarta, 2005

Soal dan latihan :

1. Jelaskan pengertian hukum agraria dalam arti sempit dan dalam arti luas?
2. Sebutkan dan jelaskan berbagai bidang hukum yang mengatur hukum agraria sebagaimana dimaksud oleh Boedi Harsono dalam pengertian hukum agraria?

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Mata Kuliah	: Hukum Agraria
Kode Mata Kuliah	: 08015210
SKS	: 3
Semester	: 3
Pertemuan Ke/Waktu	: 3/ 150 Menit
Dosen Pengampu	: Anggota Tim Dosen Hukum Agraria
Capaian Pembelajaran	: Setelah mempelajari mata kuliah ini, Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis/memahami dan menjelaskan perkembangan kebijakan hukum agraria di Indonesia berdasarkan teori dan hukum agraria
Kemampuan Khusus	: Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan sejarah dan politik hukum agraria di Indonesia
Indikator	: <ol style="list-style-type: none">1. Menjelaskan sejarah hukum agraria (sebelum kemerdekaan)<ol style="list-style-type: none">a. Ciri-ciri hukum agraria kolonialb. Agrarische wetc. Agrarische besluit2. Menjelaskan politik hukum agraria3. Menjelaskan tujuan politik hukum agraria kolonial4. Menjelaskan faktor-faktor penting dalam pembangunan hukum agraria nasional5. Menguraikan sejarah penyusunan UUPA6. Menguraikan peraturan dan keputusan yang dicabut oleh UUPA
Tujuan Pembelajaran :	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah hukum agraria2. Mahasiswa dapat menjelaskan politik hukum agraria3. Mahasiswa dapat menjelaskan tujuan politik hukum agraria

4. Mahasiswa dapat menjelaskan faktor-faktor penting dalam pembangunan hukum agraria nasional
5. Mahasiswa dapat menguraikan sejarah penyusunan UUPA
6. Mahasiswa dapat menguraikan peraturan dan keputusan yang dicabut oleh UUPA

Materi Pokok
(Bahan Kajian)

:

1. Sejarah hukum agraria (sebelum kemerdekaan)
 - a. Ciri-ciri hukum agraria kolonial
 - b. Agrarische wet
 - c. Agrarische besluit
2. Politik hukum agraria
3. Tujuan politik hukum agraria kolonial
4. Upaya penyusunan hukum agraria nasional
5. Faktor-faktor penting dalam pembangunan hukum agraria nasional
6. Sejarah penyusunan UUPA
7. Peraturan dan keputusan yang dicabut oleh UUPA

Kegiatan Pembelajaran

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi Waktu	Sumber Belajar/Media	Penilaian
1	Awal	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Membimbing Doa ✚ Menjelaskan KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis 	Ceramah	10 Menit		
2	Inti	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menjelaskan materi sesuai dengan indikator ✚ Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum ✚ Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Ceramah ✚ Diskusi 	130 Menit	Sumber Belajar: Buku Hukum Agraria Media: White board, Spidol, Penghapus, Note Book & LCD	Lisan dan Observasi
3	Akhir	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menyimpulkan uraian materi pembelajaran ✚ Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya ✚ Doa Penutup 	Ceramah	10 Menit		

REFERENSI

1. Abdul Hakim, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2005
2. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya), penerbit Djambatan, Jakarta, 2005.
3. Effendi perangin, hukum agraria di Indonesia suatu telaah dari sudut pandang praktisi hukum, Rajawali, jakarta, 1989
4. Urip santoso, Hukum Agraria dan hak-hak Atas Tanah, Prenada media Group, Jakarta, 2005

Soal dan latihan :

1. Uraikan secara singkat sejarah hukum agraria sebelum kemerdekaan?
2. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari *domein verklaring*?
3. Sebutkan dan jelaskan upaya yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia dalam melakukan penyesuaian terhadap hukum agraria kolonial pasca kemerdekaan Indonesia?

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Kuliah	: Hukum Agraria
Kode Mata Kuliah	: 08015210
SKS	: 3
Semester	: 3
Pertemuan Ke/Waktu	: 4/ 150 Menit
Dosen Pengampu	: Anggota Tim Dosen Hukum Agraria
Capaian Pembelajaran	: Setelah mempelajari mata kuliah ini, Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis/memahami dan menjelaskan perkembangan kebijakan hukum agraria dan perkebunan di Indonesia berdasarkan teori dan hukum agraria
Kemampuan Khusus	: Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami, mengidentifikasi dan menganalisis konsep Hak Penguasaan Tanah termasuk Hak-hak atas tanah (Konversi HAT) dan Hak Ulayat
Indikator	: <ol style="list-style-type: none">1. pengertian hak penguasaan atas tanah2. pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah3. hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam UUPA dan hukum tanah nasional<ol style="list-style-type: none">a. Hak Bangsa Indonesiab. Hak Menguasai dari Negara atas tanahc. Hak Ulayat masyarakat hukum adatd. Hak perseorangan atas tanah
Tujuan Pembelajaran	: <ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian hak penguasaan atas tanah2. Mahasiswa dapat menjelaskan pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional3. Mahasiswa dapat menguraikan hierarki hak penguasaan atas tanah dalam UUPA dan hukum tanah nasional

Materi Pokok
(Bahan Kajian)

:

1. Pengertian hak penguasaan atas tanah
2. Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah
3. Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam UUPA dan hukum tanah nasional
 - a. Hak Bangsa Indonesia
 - b. Hak Menguasai dari Negara atas tanah
 - c. Hak Ulayat masyarakat hukum adat
 - d. Hak perseorangan atas tanah

Kegiatan Pembelajaran

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi Waktu	Sumber Belajar/Media	Penilaian
1	Awal	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Membimbing Doa ✚ Menjelaskan KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis 	Ceramah	10 Menit		
2	Inti	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menjelaskan materi sesuai dengan indikator ✚ Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum ✚ Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Ceramah ✚ Diskusi 	130 Menit	Sumber Belajar: Buku Hukum Agraria Media: White board, Spidol, Penghapus, Note Book & LCD	Lisan dan Observasi
3	Akhir	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menyimpulkan uraian materi pembelajaran ✚ Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya ✚ Doa Penutup 	Ceramah	10 Menit		

REFERENSI

1. Abdul Hakim, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2005
2. Arie Sukanti, Markus Gunawan, Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan, Rajawali Pers, 2009
3. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya), penerbit Djambatan, Jakarta, 2005.
4. Effendi perangin, hukum agraria di Indonesia suatu telaah dari sudut pandang praktisi hukum, Rajawali, jakarta, 1989
5. Mustofa, Suratman, Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri, Sinar Grafika, 2013
6. Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, Alfabeta, 2008

Soal dan latihan :

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah?
2. Sebutkan dan jelaskan hak penguasaan atas tanah?

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Mata Kuliah	: Hukum Agraria
Kode Mata Kuliah	: 08015210
SKS	: 3
Semester	: 3
Pertemuan Ke/Waktu	: 5/ 150 Menit
Dosen Pengampu	: Anggota Tim Dosen Hukum Agraria
Capaian Pembelajaran	: Setelah mempelajari mata kuliah ini, Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis/memahami dan menjelaskan perkembangan kebijakan hukum agraria dan perkebunan di Indonesia berdasarkan teori dan hukum agraria
Kemampuan Khusus	: Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami, mengidentifikasi dan menganalisis konsep Hak Penguasaan Tanah termasuk Hak-hak atas tanah (Konversi HAT) dan Hak Ulayat
Indikator	: Hak perseorangan atas tanah a. Pengertian HAT b. Jenis-jenis HAT c. HAT bersifat tetap dan sementara d. HAT bersifat primer dan sekunder e. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat f. Konversi Hak Atas Tanah
Tujuan Pembelajaran :	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menguraikan hak perseorangan atas tanah, diantaranya: a. Menjelaskan pengertian HAT b. Menguraikan jenis-jenis HAT c. Menguraikan HAT yang bersifat tetap dan sementara

- d. Menguraikan HAT yang bersifat primer dan sekunder
- e. Menjelaskan Hak Ulayat masyarakat hukum adat.
- f. Menjelaskan Konversi Hak Atas Tanah

Materi Pokok
(Bahan Kajian)

:

Hak Ulayat dan Hak perseorangan atas tanah, antara lain :

- a. Pengertian HAT
- b. Jenis-jenis HAT
- c. HAT bersifat tetap dan sementara
- d. HAT bersifat primer dan sekunder
- e. Konversi Hak Atas Tanah

Kegiatan Pembelajaran

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi Waktu	Sumber Belajar/Media	Penilaian
1	Awal	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Membimbing Doa ✚ Menjelaskan KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis 	Ceramah	10 Menit		
2	Inti	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menjelaskan materi sesuai dengan indikator ✚ Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum ✚ Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Ceramah ✚ Diskusi 	130 Menit	<p>Sumber Belajar: Buku Hukum Agraria</p> <p>Media: White board, Spidol, Penghapus, Note Book & LCD</p>	Lisan dan Observasi
3	Akhir	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menyimpulkan uraian materi pembelajaran ✚ Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya ✚ Doa Penutup 	Ceramah	10 Menit		

REFERENSI

1. Abdul Hakim, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2005
2. Arie Sukanti, Markus Gunawan, Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan, Rajawali Pers, 2009
3. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya), penerbit Djambatan, Jakarta, 2005.
4. Effendi perangin, hukum agraria di Indonesia suatu telaah dari sudut pandang praktisi hukum, Rajawali, jakarta, 1989
5. Mustofa, Suratman, Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri, Sinar Grafika, 2013
6. Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, Alfabeta, 2008

Soal dan latihan:

1. Sebutkan jenis-jenis hak atas tanah yang diatur dalam undang-undang pokok agraria?
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak ulayat dan masyarakat adat?
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan:
 - a. Hak atas tanah yang bersifat tetap
 - b. Hak atas tanah yang bersifat sementara
 - c. Hak atas tanah yang bersifat primer
 - d. Hak atas tanah yang bersifat sekunder

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Kuliah : Hukum Agraria
Kode Mata Kuliah : 08015210
SKS : 3
Semester : 3
Pertemuan Ke/Waktu : 6/ 150 Menit
Dosen Pengampu : Anggota Tim Dosen Hukum Agraria
Capaian Pembelajaran :

Setelah mempelajari mata kuliah ini, Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis/memahami dan menjelaskan perkembangan kebijakan hukum agraria dan perkebunan di Indonesia berdasarkan teori dan hukum agraria

Kemampuan Khusus :

Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami dan menjelaskan mekanisme pendaftaran tanah.

Indikator :

1. Menjelaskan dasar hukum, pengertian, dan asas-asas pendaftaran tanah
2. Menjelaskan objek pendaftaran tanah
3. Menjelaskan sistem pendaftaran tanah
4. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pendaftaran tanah
5. Menjelaskan mekanisme pendaftaran tanah untuk pertama kali
6. Menjelaskan mekanisme pemeliharaan data pendaftaran tanah

Tujuan Pembelajaran :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan dasar hukum, pengertian, dan asas-asas pendaftaran tanah
2. Mahasiswa dapat menjelaskan objek pendaftaran tanah
3. Mahasiswa dapat menjelaskan sistem pendaftaran tanah
4. Mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme pelaksanaan pendaftaran tanah
5. Mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme pendaftaran tanah untuk pertama kali
6. Mahasiswa dapat menjelaskan pemeliharaan data pendaftaran tanah

Materi Pokok

(Bahan Kajian) :

1. Dasar hukum, pengertian, dan asas-asas pendaftaran tanah
2. Objek pendaftaran tanah
3. Sistem pendaftaran tanah
4. Mekanisme pelaksanaan pendaftaran tanah
5. Mekanisme pendaftaran tanah untuk pertama kali
6. Pemeliharaan data pendaftaran tanah

Kegiatan Pembelajaran

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi Waktu	Sumber Belajar / Media	Penilaian
1	Awal	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Membimbing Doa ✚ Menjelaskan KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis 	Ceramah	10 Menit		
2	Inti	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menjelaskan materi sesuai dengan indikator ✚ Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum ✚ Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Ceramah ✚ Diskusi 	130 Menit	Sumber Belajar: Buku Hukum Agraria Media: White board, Spidol, Penghapus, Note Book & LCD	Lisan dan Observasi
3	Akhir	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menyimpulkan uraian materi pembelajaran ✚ Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya ✚ Doa Penutup 	Ceramah	10 Menit		

REFERENSI

1. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya), penerbit Djambatan, Jakarta, 2005.
2. Effendi perangin, hukum agraria di Indonesia suatu telaah dari sudut pandang praktisi hukum, Rajawali, jakarta, 1989
3. Supriadi, Hukum Agraria, sinar Grafika, Jakarta, 2009
4. Urip santoso, Hukum Agraria dan hak-hak Atas Tanah, Prenada media Group, Jakarta, 2005

Soal dan latihan :

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah?
2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis pendaftaran tanah?
3. Uraikan secara jelas mekanisme pendaftaran tanah di Indonesia?

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Kuliah	: Hukum Agraria
Kode Mata Kuliah	: 08015210
SKS	: 2
Semester	: 3
Pertemuan Ke/Waktu	: 7/ 150 Menit
Dosen Pengampu	: Anggota Tim Dosen Hukum Agraria
Capaian Pembelajaran	: Setelah mempelajari mata kuliah ini, Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis/memahami dan menjelaskan perkembangan kebijakan hukum agraria dan perkebunan di Indonesia berdasarkan teori dan hukum agraria
Kemampuan Khusus	: Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami dan menganalisis tentang konsep Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali.
Indikator	: <ol style="list-style-type: none">1. Menjelaskan pengertian, asas, dasar hukum dan konsep dasar pengadaan tanah2. Menguraikan jenis-jenis pembangunan untuk kepentingan umum3. Menjelaskan perkembangan konsep dan pengaturan kepentingan umum di Indonesia
Tujuan Pembelajaran	: <ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian, asas, dasar hukum dan konsep dasar pengadaan tanah2. Mahasiswa dapat menguraikan jenis-jenis pembangunan untuk kepentingan umum3. Mahasiswa dapat menguraikan perkembangan konsep dan pengaturan kepentingan umum di Indonesia
Materi Pokok (Bahan Kajian)	: <ol style="list-style-type: none">1. Pengertian, asas, dasar hukum dan konsep dasar pengadaan tanah2. Jenis-jenis pembangunan untuk kepentingan umum3. Perkembangan konsep dan pengaturan kepentingan umum di Indonesia

Kegiatan Pembelajaran

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi Waktu	Sumber Belajar/Media	Penilaian
1	Awal	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Membimbing Doa ✚ Menjelaskan KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis 	Ceramah	10 Menit		
2	Inti	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Membentuk kelompok kerja diskusi ✚ Menjelaskan materi sesuai dengan indikator ✚ Memberikan skenario untuk didiskusikan tiap kelompok kerja. ✚ Berdiskusi 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Ceramah ✚ Diskusi 	130 Menit	Sumber Belajar: Buku Hukum Agraria Media: Zoom, Media Online lainnya	Observasi dan diskusi
3	Akhir	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menyimpulkan hasil diskusi dari skenario yang diberikan ✚ Doa Penutup 	Ceramah	10 Menit		

REFERENSI

1. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya), penerbit Djambatan, Jakarta, 2005.
2. Umar Said, Suratman, Hukum Pengadaan Tanah, Setara Press, 2015
3. Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah, Yogyakarta, 2004
4. Soedharyo Soimin, Status Hukum dan Pengadaan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
5. Maria, S.W. Sumardjono, Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia dari Keputusan Presiden Sampai Undang-undang, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015

Skenario:

Konsep kepentingan umum terus berkembang sejalan dengan perkembangan pengaturan mengenai pengadaan tanah bagi kegiatan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum di Indonesia. Hal ini berpengaruh pada perkembangan hak yang dimiliki oleh swasta dan juga masyarakat umum dalam mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini juga dipengaruhi dengan keberadaan bank tanah yang dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Bank Tanah yang keberadaannya sangat berbeda dengan konsep bank tanah yang selama ini berkembang dan diperkirakan membahayakan kedudukan hak masyarakat.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Kuliah	: Hukum Agraria
Kode Mata Kuliah	: 08015210
SKS	: 3
Semester	: 3
Pertemuan Ke/Waktu	: 9/ 150 Menit
Dosen Pengampu	: Anggota Tim Dosen Hukum Agraria
Capaian Pembelajaran	: Setelah mempelajari mata kuliah ini, Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis/memahami dan menjelaskan perkembangan kebijakan hukum agraria dan perkebunan di Indonesia berdasarkan teori dan hukum agraria
Kemampuan Khusus	: Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang konsep Reforma Agraria di Indonesia.
Indikator	: <ol style="list-style-type: none">1. Menjelaskan pengertian dan dasar hukum reforma agraria2. Menguraikan tujuan reforma agraria3. Menguraikan program reforma agraria
Tujuan Pembelajaran :	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan dasar hukum reforma agraria2. Mahasiswa dapat menguraikan tujuan reforma agraria3. Mahasiswa dapat menguraikan program reforma agraria
Materi Pokok (Bahan Kajian)	: <ol style="list-style-type: none">1. Pengertian dan dasar hukum reforma agraria2. Tujuan reforma agraria3. Program reforma agraria

Kegiatan Pembelajaran

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi Waktu	Sumber Belajar/Media	Penilaian
1	Awal	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Membimbing Doa ✚ Menjelaskan KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis 	Ceramah	10 Menit		
2	Inti	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menjelaskan materi sesuai dengan indikator ✚ Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum ✚ Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Ceramah ✚ Diskusi 	130 Menit	Sumber Belajar: Buku Hukum Agraria Media: White board, Spidol, Penghapus, Note Book & LCD	Lisan dan Observasi
3	Akhir	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menyimpulkan uraian materi pembelajaran ✚ Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya ✚ Doa Penutup 	Ceramah	10 Menit		

REFERENSI

1. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya), penerbit Djambatan, Jakarta, 2005.
2. Effendi perangin, hukum agraria di Indonesia suatu telaah dari sudut pandang praktisi hukum, Rajawali, jakarta, 1989
3. Urip santoso, Hukum Agraria dan hak-hak Atas Tanah, Prenada media Group, Jakarta, 2005

Soal dan latihan :

1. Sebutkan dan jelaskan program apa saja yang berkaitan dengan reformasi agraria?

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Kuliah	: Hukum Agraria
Kode Mata Kuliah	: 08015210
SKS	: 3
Semester	: 3
Pertemuan Ke/Waktu	: 10/ 150 Menit
Dosen Pengampu	: Anggota Tim Dosen Hukum Agraria
Capaian Pembelajaran	: Setelah mempelajari mata kuliah ini, Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis/memahami dan menjelaskan perkembangan kebijakan hukum agraria dan perkebunan di Indonesia berdasarkan teori dan hukum agraria
Kemampuan Khusus	: Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis kasus/sengketa keagrariaan dan menentukan upaya penyelesaiannya
Indikator	: <ol style="list-style-type: none">1. Menjelaskan pengertian konflik agraria2. Menguraikan penyebab terjadinya konflik agraria3. Menjelaskan sejarah konflik agraria4. Menguraikan jenis-jenis sengketa/konflik agraria5. Menguraikan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa agraria
Tujuan Pembelajaran	: <ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian konflik agraria2. Mahasiswa dapat menguraikan penyebab terjadinya konflik agraria3. Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah konflik agraria4. Mahasiswa dapat menguraikan jenis-jenis sengketa agraria5. Mahasiswa dapat menguraikan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa agraria

Materi Pokok
(Bahan Kajian)

:

1. Pengertian konflik agraria
2. Penyebab terjadinya konflik agraria
3. Sejarah konflik agraria
4. Jenis-jenis sengketa/konflik agraria
5. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa agraria

Kegiatan Pembelajaran

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi Waktu	Sumber Belajar/Media	Penilaian
1	Awal	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Membimbing Doa ✚ Menjelaskan KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis 	Ceramah	10 Menit		
2	Inti	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menjelaskan materi sesuai dengan indikator ✚ Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum ✚ Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Ceramah ✚ Diskusi 	130 Menit	<p>Sumber Belajar: Buku Hukum Agraria</p> <p>Media: White board, Spidol, Penghapus, Note Book & LCD</p>	Lisan dan Observasi
3	Akhir	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menyimpulkan uraian materi pembelajaran ✚ Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya ✚ Doa Penutup 	Ceramah	10 Menit		

REFERENSI

1. Arie Sukanti, Markus Gunawan, Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan, Rajawali Pers, 2009
2. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya), penerbit Djambatan, Jakarta, 2005.
3. Mustofa, Suratman, Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri, Sinar Grafika, 2013
4. Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, Alfabeta, 2008
5. Urip santoso, Hukum Agraria dan hak-hak Atas Tanah, Prenada media Group, Jakarta, 2005

Soal dan latihan :

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konflik agraria?
2. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengkete/konflik agraria?

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Kuliah	: Hukum Agraria
Kode Mata Kuliah	: 08015210
SKS	: 3
Semester	: 3
Pertemuan Ke/Waktu	: 11/ 150 Menit
Dosen Pengampu	: Anggota Tim Dosen Hukum Agraria.
Capaian Pembelajaran	: Setelah mempelajari mata kuliah ini, Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis/memahami dan menjelaskan perkembangan kebijakan hukum agraria di Indonesia berdasarkan teori dan hukum agraria
Kemampuan Khusus	: Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis kasus/sengketa keagrariaan dan menentukan upaya penyelesaiannya.
Indikator	: Menguraikan dan menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa agraria.
Tujuan Pembelajaran	: Mahasiswa dapat menganalisis kasus/sengketa agraria dan menentukan upaya penyelesaiannya
Materi Pokok (Bahan Kajian)	: Mekanisme penyelesaian sengketa agraria.

Kegiatan Pembelajaran

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi Waktu	Sumber Belajar/Media	Penilaian
1	Awal	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Membimbing Doa ✚ Menjelaskan KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis 	Ceramah	10 Menit		
2	Inti	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menjelaskan materi sesuai dengan indikator ✚ Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum ✚ Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Ceramah ✚ Diskusi 	130 Menit	<p>Sumber Belajar: Buku Hukum Agraria</p> <p>Media: White board, Spidol, Penghapus, Note Book & LCD</p>	Lisan dan Observasi
3	Akhir	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menyimpulkan uraian materi pembelajaran ✚ Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya ✚ Doa Penutup 	Ceramah	10 Menit		

REFERENSI

1. Arie Sukanti, Markus Gunawan, Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan, Rajawali Pers, 2009
2. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya), penerbit Djambatan, Jakarta, 2005.
3. Mustofa, Suratman, Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri, Sinar Grafika, 2013
4. Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, Alfabeta, 2008
5. Urip santoso, Hukum Agraria dan hak-hak Atas Tanah, Prenada media Group, Jakarta, 2005

Soal :

Kronologi Kasus/kasus posisi:

.....

Soal dan latihan

1. Jelaskan Isu Hukum yang terdapat dalam kasus tersebut di atas?
2. Sebutkan Sumber Hukum dari kasus tersebut di atas?
3. Berikan analisis hukum terhadap kasus tersebut di atas?
4. Apa rekomendasi hukum anda (upaya penyelesaian) dari kasus tersebut di atas?

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Kuliah : Hukum Agraria
Kode Mata Kuliah : 08015210
SKS : 3
Semester : 3
Pertemuan Ke/Waktu : 12/ 150 Menit
Dosen Pengampu : Anggota Tim Dosen Hukum Agraria
Capaian Pembelajaran :

Setelah mempelajari mata kuliah ini, Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis/memahami dan menjelaskan perkembangan kebijakan hukum agraria dan perkebunan di Indonesia berdasarkan teori dan hukum agraria

Kemampuan Khusus :

Mahasiswa diharapkan memahami dan menjelaskan Pengertian, asas-asas, ciri-ciri dan ruang lingkup hukum perkebunan; serta memahami teori dan konsep penguasaan sumber daya perkebunan di Indonesia.

Indikator :

1. Pengertian Hukum Perkebunan
2. Asas-asas Hukum Perkebunan
3. Ciri-ciri Hukum Perkebunan
4. Ruang lingkup Hukum Perkebunan
5. Teori dan konsep penguasaan sumber daya perkebunan di Indonesia.

Tujuan Pembelajaran :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian Hukum Perkebunan.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan asas-asas Hukum Perkebunan
3. Mahasiswa dapat menyebutkan ciri Hukum Perkebunan
4. Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup Hukum Perkebunan
5. Mahasiswa memahami teori dan konsep penguasaan sumber daya perkebunan

Materi Pokok
(Bahan Kajian)

:

1. Pengertian Hukum Perkebunan
2. Asas-asas,Ciri dan ruang lingkup Hukum Perkebunan
3. Teori dan konsep penguasaan sumber daya perkebunan di Indonesia.

Kegiatan Pembelajaran

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi Waktu	Sumber Belajar/Media	Penilaian
1	Awal	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Membimbing Doa ✚ Menjelaskan KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis 	Ceramah	10 Menit		
2	Inti	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menjelaskan materi sesuai dengan indikator ✚ Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum ✚ Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Ceramah ✚ Diskusi 	130 Menit	Sumber Belajar: Buku Hukum Agraria Media: White board, Spidol, Penghapus, Note Book & LCD	Lisan dan Observasi
3	Akhir	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menyimpulkan uraian materi pembelajaran ✚ Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya ✚ Doa Penutup 	Ceramah	10 Menit		

REFERENSI

1. Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000
2. Kartodirdjo Sartono dan Suryo Djoko, Sejarah Perkebunan Di Indonesia. Aditya Media, Yogyakarta, 1991
3. Mubyarto, Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan. Aditya Media. Yogyakarta, 1992
4. Mutaqien Andi dkk, Undang-undang Perkebunan : Wajah Baru Agrarische Wet. Elsam-Sawit Watch- Pilnet, 2012
5. Pelzer Karl.J. Toean Keboen dan Petani-Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria. Sinar Harapan Jakarta, 1985
6. Simarmata Rikardo, Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Kepemilikan Tanah Oleh Negara. Insist Press. Yogyakarta, 2002
7. Subadi, Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2010

Soal dan latihan :

1. Bagaimana konsep penguasaan perkebunan di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Mata Kuliah	: Hukum Agraria
Kode Mata Kuliah	: 08015210
SKS	: 3
Semester	: 3
Pertemuan Ke/Waktu	: 13/ 150 Menit
Dosen Pengampu	: Anggota Tim Dosen Hukum Agraria
Capaian Pembelajaran	: Setelah mempelajari mata kuliah ini, Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis/memahami dan menjelaskan perkembangan kebijakan hukum agraria dan perkebunan di Indonesia berdasarkan teori dan hukum agraria
Kemampuan Khusus	: Mahasiswa diharapkan memahami dan menjelaskan Dasar filosofi, sejarah, prinsip-prinsip pengelolaan perkebunan di Indonesia.
Indikator	: <ol style="list-style-type: none">1. Dasar filosofi Hukum Perkebunan di Indonesia2. Sejarah Hukum Perkebunan di Indonesia3. Prinsip-prinsip pengelolaan perkebunan di Indonesia.
Tujuan Pembelajaran :	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa dapat menjelaskan dasar filosofi hukum perkebunan di Indonesia.2. Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah Hukum Perkebunan di Indonesia.3. Mahasiswa dapat memahami Prinsip-prinsip pengelolaan perkebunan di Indonesia.
Materi Pokok (Bahan Kajian)	: <ol style="list-style-type: none">1. Dasar filosofi Hukum Perkebunan di Indonesia2. Sejarah Hukum Perkebunan di Indonesia3. Prinsip-prinsip pengelolaan perkebunan di Indonesia.

Kegiatan Pembelajaran

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi Waktu	Sumber Belajar/Media	Penilaian
1	Awal	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Membimbing Doa ✚ Menjelaskan KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis 	Ceramah	10 Menit		
2	Inti	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menjelaskan materi sesuai dengan indikator ✚ Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum ✚ Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Ceramah ✚ Diskusi 	130 Menit	Sumber Belajar: Buku Hukum Agraria Media: White board, Spidol, Penghapus, Note Book & LCD	Lisan dan Observasi
3	Akhir	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menyimpulkan uraian materi pembelajaran ✚ Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya ✚ Doa Penutup 	Ceramah	10 Menit		

REFERENSI

1. Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000
2. Kartodirdjo Sartono dan Suryo Djoko, Sejarah Perkebunan Di Indonesia. Aditya Media, Yogyakarta, 1991
3. Mubyarto, Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan. Aditya Media. Yogyakarta, 1992
4. Mutaqien Andi dkk, Undang-undang Perkebunan : Wajah Baru Agrarische Wet. Elsam-Sawit Watch- Pilnet, 2012
5. Pelzer Karl.J. Toean Keboen dan Petani-Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria. Sinar Harapan Jakarta, 1985
6. Simarmata Rikardo, Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Kepemilikan Tanah Oleh Negara. Insist Press. Yogyakarta, 2002
7. Subadi, Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2010

Soal dan latihan :

Apakah pengelolaan perkebunan di Indonesia saat ini telah sesuai dengan amanat yang sebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945?

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Kuliah	: Hukum Agraria
Kode Mata Kuliah	: 08015210
SKS	: 3
Semester	: 3
Pertemuan Ke/Waktu	: 14/ 150 Menit
Dosen Pengampu	: Anggota Tim Dosen Hukum Agraria
Capaian Pembelajaran	: Setelah mempelajari mata kuliah ini, Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis/memahami dan menjelaskan perkembangan kebijakan hukum agraria dan perkebunan di Indonesia berdasarkan teori dan hukum agraria
Kemampuan Khusus	: Mahasiswa diharapkan memahami dan menjelaskan dasar pengaturan kegiatan perkebunan di Indonesia.
Indikator	: <ol style="list-style-type: none">1. Dasar pengaturan Perkebunan di Indonesia sebelum kemerdekaan.2. Dasar pengaturan Hukum Perkebunan di Indonesia setelah kemerdekaan.3. Pengaturan Perkebunan di Indonesia di masa otonomi daerah dan perkembangannya dalam Omnibus Law
Tujuan Pembelajaran :	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa dapat menjelaskan dasar pengaturan perkebunan sebelum masa kemerdekaan dan setelah masa kemerdekaan.2. Mahasiswa dapat memahami pengaruh Omnibus Law dalam perkembangan pengaturan perkebunan di Indonesia dan akibatnya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha perkebunan.
Materi Pokok (Bahan Kajian)	: Dasar pengaturan perkebunan sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, masa otonomi daerah dan pasca berlakunya Omnibus Law di Indonesia.

Kegiatan Pembelajaran

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi Waktu	Sumber Belajar/Media	Penilaian
1	Awal	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Membimbing Doa ✚ Menjelaskan KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis 	Ceramah	10 Menit		
2	Inti	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menjelaskan materi sesuai dengan indikator ✚ Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum ✚ Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Ceramah ✚ Diskusi 	130 Menit	Sumber Belajar: Buku Hukum Agraria Media: White board, Spidol, Penghapus, Note Book & LCD	Lisan dan Observasi
3	Akhir	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menyimpulkan uraian materi pembelajaran ✚ Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya ✚ Doa Penutup 	Ceramah	10 Menit		

REFERENSI

1. Fauzi Noer dan Siscawati Mia, ***Masyarakat Hukum Adat***. Insist Press. Jakarta, 2012
2. Fauzi, Noer dkk. ***Otonomi Daerah Sumberdaya Alam dan Lingkungan***, Lapera, Yogyakarta, 2001
3. Foresta H. De. Dkk, ***Ketika kebun berupa hutan : Agroforest Khas Indonesia Sebuah Sumbangan Masyarakat***. Institute de Recherche pour le Developpement (IRD), France, and International Centre for Research in Agroforestry, Bogor, 2000
4. Mutaqien Andi dkk, ***Undang-undang Perkebunan : Wajah Baru Agrarische Wet***. Elsam-Sawit Watch- Pilnet, 2012
5. Tim Penulis, ***Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara***, Jakarta, 1999
6. Tim Penulis, ***Menguak Tabir Kelola Alam – Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi***, APKSA, Samarinda, 2001
7. Simarmata Rikardo, ***Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Kepemilikan Tanah Oleh Negara***. Insist Press. Yogyakarta, 2002
8. Subadi, ***Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan***. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2010

Tugas :

Membaca peraturan perundang-undangan yang mengatur perkebunan di Indonesia dan memahami perkembangan politik perkebunan di Indonesia.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Kuliah	: Hukum Agraria
Kode Mata Kuliah	: 08015210
SKS	: 25
Semester	: 3
Pertemuan Ke/Waktu	: 15/ 150 Menit
Dosen Pengampu	: Anggota Tim Dosen Hukum Agraria
Capaian Pembelajaran	: Setelah mempelajari mata kuliah ini, Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis/memahami dan menjelaskan perkembangan kebijakan hukum agraria dan perkebunan di Indonesia berdasarkan teori dan hukum agraria
Kemampuan Khusus	: Mahasiswa diharapkan memahami keterkaitan antara sektor perkebunan dengan masyarakat adat, sektor kehutanan dan sektor lingkungan hidup.
Indikator	: Keterkaitan dan hubungan kegiatan usaha perkebunan bagi eksistensi masyarakat adat, sektor lingkungan hidup dan sektor kehutanan.
Tujuan Pembelajaran	: Mahasiswa dapat memahami dan menganalisis keterkaitan antara kegiatan usaha pertambangan dengan eksistensi masyarakat adat, sektor lingkungan hidup dan sektor kehutanan.
Materi Pokok (Bahan Kajian)	: Hubungan antara kegiatan usaha perkebunan dengan eksistensi masyarakat adat, sektor lingkungan hidup dan sektor kehutanan.

Kegiatan Pembelajaran

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi Waktu	Sumber Belajar / Media	Penilaian
1	Awal	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Membimbing Doa ✚ Menjelaskan KK materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis 	Ceramah	10 Menit		
2	Inti	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Membentuk grup-grup diskusi. ✚ Memberikan skenario sebagai bahan analisis mahasiswa. ✚ Memberikan kesempatan para mahasiswa untuk berdiskusi. 	✚ Diskusi	130 Menit	Media: <i>Offline</i> dan/atau <i>Online</i> melalui zoom dan aplikasi lainnya.	Lisan dan Observasi
3	Akhir	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menyimpulkan hasil diskusi ✚ Doa Penutup 	Diskusi	10 Menit		

REFERENSI

1. Fauzi Noer dan Siscawati Mia, ***Masyarakat Hukum Adat***. Insist Press. Jakarta, 2012
2. Fauzi, Noer dkk. ***Otonomi Daerah Sumberdaya Alam dan Lingkungan***, Lapera, Yogyakarta, 2001
3. Foresta H. De. Dkk, ***Ketika kebun berupa hutan : Agroforest Khas Indonesia Sebuah Sumbangan Masyarakat***. Institute de Recherche pour le Developpement (IRD), France, and International Centre for Research in Agroforestry, Bogor, 2000
4. Mutaqien Andi dkk, ***Undang-undang Perkebunan : Wajah Baru Agrarische Wet***. Elsam-Sawit Watch- Pilnet, 2012
5. Tim Penulis, ***Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara***, Jakarta, 1999
6. Tim Penulis, ***Menguak Tabir Kelola Alam – Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi***, APKSA, Samarinda, 2001
7. Simarmata Rikardo, ***Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Kepemilikan Tanah Oleh Negara***. Insist Press. Yogyakarta, 2002
8. Subadi, ***Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan***. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2010

Skenario Tugas :

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Namun melimpahnya usaha perkebunan kelapa sawit ini memberikan belum dapat memberikan nilai tambah pada daerah yang bersentuhan langsung dengan kegiatan usaha perkebunan. Wilayah ini justru merupakan wilayah dengan tingkat deforestasi dan konflik tenurial tinggi.